BAB IV

PEMIKIRAN HADIS OLEH MUḤAMMAD SHAHRŪR

A. Defenisi Hadis

Menurut Shaḥrūr dari aspek etimologis kata hadis merupakan derivasi dari kata kerja *ḥadatha*. Kata *al-ḥadīth* memiliki dua dimensi makna. Dimensi pertama berupa peristiwa manusia, seperti dalam firman Allah; *hal atāka ḥadīth Mūsā*.[1] Dimensi kedua berupa peristiwa alam, seperti dalam ayat; *awalam yanẓurūn fī malakūt al-samāwāt wa al-arḍ* [2] (dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi).[3] Dengan demikian ada dua bentuk peristiwa, yaitu; yang manusiawi dan yang alami. Al-Qur'an menghimpun kejadian-kejadian alam, baik bersifat khusus maupun bersifat umum, dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan manusia yaitu; berupa kisah-kisah qur'anī atau disebut *aḥsan al-qaṣaṣ*. Penyebutan al-Qur'an dengan istilah *al-ḥadīth* karena di dalamnya terhimpun peristiwa alami dan sejarah manusia.

Al-ḥadīth dalam konteks ini juga memuat hukum alam yang mengatur materi dan hukum alam yang mengatur sejarah umat manusia, keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu menurutnya istilah *al-ḥadīth* berlaku pada al-Qur'an saja tidak yang lainnya dengan merujuk pada (al-Qur'an, *Yūsuf*: 111), (al-Qur'an, *al-Qalam*: 44), (al-Qur'an, *al-Wāqiah*: 81), (al-Qur'an, *al-*

[1] Al-Qur'an, 79: 15.
[2] Ibid., 7: 185.
[3] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, J. X (Jakarta: P.T. Pustakawan, 2012), 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisā': 78), (al-Qur'an, *al-Mursalāt*: 50), dan (al-Qur'an, *al-Nāzi'āt*: 111).[4] Pada kitab *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah* lebih spesik Shaḥrur menyebutkan bahwa makna *al-ḥadīth* adalah "*mā dzahaba ilaih al-Nabī*", yang artinya segala bentuk ijtihad nabi.[5]

Berangkat dari teori anti sinonimitas yang dianutnya Shahrūr menolak menyamakan penggunaan istilah hadis dan *sunnah* dengan makna yang diyakini para ulama Islam konservatif. Menurutnya hadis (dalam persepektif ahli hadis dan pendukungnya) merupakan produk ijtihad Nabi dalam bentuk verbal, yang karena alasan politik kemudian dibukukan. Dia berargumen bahwa pembukuan hadis tidak lebih dari sekedar mencari landasan teologis, sebagai mana yang terjadi pada daulah Ummayyah, sekte-sekte baru seperti *Shī'ah dan Khawārij*, dan aliran pemikiran baru seperti *Jaḥmiyah, Qadariyah*, dan *Murjī'ah* yang mana aliran-aliran tersebut memiliki motivasi politik. Dalam rangka mencari landasan teologis dan membangun filosofis demi tercapainya tujuan politik, maka gerakan pengumpulan dan pembukuan hadis dibukukan.[6]

Berangkat dari pemahamannya terhadap peranan nabi yang bertugas mengubah yang mutlak (*absolute*) menjadi nisbi dan bergerak dalam wilayah hudud Allah pada abad ke-7, disemenanjung Arab. Dia melakukan diferenisasi antara pengertian hadis dan *sunnah*, padahal jumhur ulama

---

[4] Zaimuddin, "Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur", dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 398.
[5] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnat al-Nabawiyah* (Beirut: Dār al-Sāqī, 2012), 22.
[6] Zaimuddin, "Hermeneutika. . ., 398. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyamakan istilah *sunnah* dan hadis yaitu segala yang dinukil dari Nabi Muḥammad baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir, atau sifat-sifat beliau (berupa perilaku, pengajaran, dan perjalanan hidup), baik sebelum ataupun sesudah diutusnya menjadi Rasul; Shaḥrūr memberikan pengertian baru terhadap *sunnah*, *sunnah* secara terminologi menurutnya adalah:

> Metodologi penerapan hukum-hukum atau al-Kitāb dengan mudah dan ringan tanpa keluar dari batasan-batasan Allah dalam persoalan hudud atau pembuatan batasan-batasan adat lokal dalam persoalan-persoalan non hudūd dengan mempertimbangkan realitas nya (waktu, tempat, dan syarat-syarat objektif yang mana hukum-hukum akan diterapkan di dalamnya).[7]

Hal ini mencerminkan bagaimana Rasulullah saw telah menerapkan hukum dengan mudah dengan bergerak dalam cakupan batasan-batasan Allah dan kadang berhenti di atas batasan-batas itu dalam menghadapi dunia nyata yang nisbi. Pada bagian lain Shaḥrūr lebih jelas mendefenisikan *sunnah* sebagai berikut:

> *Sunnah* nabi adalah ijtihad nabi dalam menerapkan hukum-hukum al-kitāb yang berupa hudud, ibadah dan akhlak, dengan bergerak di antara batas-batas itu, dan menciptakan batasan-batasan lokal temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam *al-kitāb*.[8]

---

[7] Muḥammad Shahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'an; Qira'at Al-Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Ahāl li al-Ṭibā 'ah wa al-Nashr 1999), 549. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnah al-Rasūliyyah . . .,* 93.Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnah al-Rasūliyyah . . .,* 22.

[8] Muḥammad Shahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'an; Qira'at Al-Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Ahāl li al-Ṭibā 'ah wa al-Nashr 1999), 549. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnah al-Rasūliyyah . . .,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya defenisi di atas akan lebih sempurna jika menyesuaikan dengan karakter risalah nabi yakni *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.[9] maka *sunnah* harus dipahami sebagai kreativitas mujtahid pertama dalam mengaplikasikan Islam untuk zamannya, bukan untuk semua zaan, ia menulis:

> "*sunnah* nabi adalah ijtihad nabi pertama, pilihan nabi Muhammad saw akan tetapi, *sunnah* nabi adalah bukan yang terakhir dan satu-satunya, artinya *sunnah* nabi adalah penerapan pertama bagi realitas kehidupan. *Sunnah* nabi adalah cermin terpercaya yang melukiskan interaksi antara *al-Tanzīl* dengan segala dimensinya yang hakiki tanpa ada keraguan dan khayalan di dalamnya"

Hasil ijithad nabi merupakan langkah awal interaksi Islam dan kondisi historis yang terbentuk pada di semenanjung Arab pada abad ke-7, dan bukan satu-satunya, sehingga menurutnya setiap generasi dari setiap masa mampu menciptakan hadis-hadis baru yang lebih relevan dengan kondisi ruang dan waktu yang sedang mereka hadapi.

B. Originalitas Hadis

Shahrūr sangat menyangsikan originalitas hadis yang ada pada kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Hal ini dapat dilihat dari setiap pernyataanya ketika menggunakan hadis, saat menuturkan kalimat *in ṣaḥḥaḥ* yang artinya jika hadis tersebut benar-benar berkualitas *ṣaḥīḥ*. Menurutnya sebuah hadis dapat dipertanggungg jawabkan orisinalitasnya jika memenuhi kriteria berikut:

[9] Muhyar Fanani, "Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih", Disertasi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2005, 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis-hadis petunjuk (*irshādī*) yang di dalamnya terkandung perintah dan larangan (*if'al wa lā taf'al*). Contohnya adalah:

   دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ[10]

   "Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan."

   Dan:

   عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ[11]

   "Tidaklah salah seorang dari kalian beriman kecuali mencintai mencitai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri"

2. Tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat sebagai petunjuk (*irshādī*) atau informatif (*ikhbārī*). Ia mengutip riwayat dari al-Shāfi'ī: telah bercerita kepada kita Ibn Abī Karīmah dari Ja 'far dari Rasulullah saw, Sesungguhnya Rasulullah saw mengajak orang-orang Yahudi, Rasulullah saw pun bertanya pada mereka hingga mereka berdusta atas nama Nabi 'Īsā. Maka Rasulullah saw naik ke mimbar kemudian berpidato, dia bersabda: sesungguhnya hadis akan merajalela atas ku. Jika apa yang sampai pada kalian dariku sesuai dengan al-Qur'an maka berarti benar dariku, dan jika apa yang sampai padamu dariku itu bertentangan

[10] Muḥammad b. 'Īsā Abū 'Īsā al-Tirmidzī al-Silmī (selanjutnya disebut al-Tirmidzī), *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmīdhī,* J. IV (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 668.
[11] Ibid., J. IV., 667.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan al-Qur'an berarti bukanlah dari ku.[12] Ia juga memperkuat argumen di atas dengan riwayat al-Baihaqī dari Ibn Abbās, "jika kalian menyampaikan hadis dari Rasulullah saw, kemudian kalian tidak mendapati pembenarannya dalam al-Qur'an, sungguh dia adalah seorang pendusta.[13]

3. Terbebas dari sisipan (*mudraj*) atau terdapat teks yang sebenarnya bukan bagian dari hadis. Dan terbebas dari lafad-lafad yang terindikasi telah terjadi perubahan syakl (*taṣḥīf fī al-syakl*), perubahan makna (*taḥrīf al-maḍmūn*) dan perubahan ketetapan tujuannya (*tauẓīf al-qaṣd*). *Idrāj* (penyisipan hadis) sendiri menurutnya berkembang kurang lebih beberapa puluh tahun pasca wafatnya Nabi saw, dimana para sahabat sudah diklaim sebagai orang yang terjaga dari dosa serta bersifat adil. Hal inilah yang digunakan oleh oknum-oknum politik di masa itu agar mereka para sahabat terhindar dari tuduhan sebagai periwayat yang dusta. Di masanya para sahabat juga dipercaya dapat memberikan *shafa'ah* (pertolongan) sebuah kemampuan untuk mengeluarkan para pelaku dosa dari neraka kemudian memasukan mereka ke dalam surga, kemampuan ini diyakini telah mereka warisi dari Nabi saw.[14]

Contoh hadis *mudraj* adalah sebagai berikut:

---

[12] Al-Shāfi'ī, *al-Umm*, J. VII (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H), 338.
[13] 'Abd al-Raḥmān Abū Bakar al-Suyūṭī (selanjutnya disebut dengan al-Suyūṭī), *Miftaḥ al-Jannah fī al-Iḥtijāj bi al-Sunnah* (Madinah: al-Jāmi 'at al-Islamiyah, 1399 H), 26.
[14] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ[١٥]

> Telah aku tinggalkan kepada kalian, sesuatu yang tidak akan kalian pernah tersesat selamanya, jika berpegang teguh dengannya yaitu *kitāb allāh* (al-Qur'an).

Hadis ini diriwayatkan oleh Jābir b. 'Abd Allāh saat Rasulullah saw saat menyampaikan khutbah ketika melaksanakan haji wadā' (perpisahan). Berdasarkan analisanya terhadap hadis-hadis yang setema, Shaḥrūr menyebutkan bahwa al-Tirmidhī telah menyisipkan kata *wa 'itratī ahl baitī* (dan keluargaku ahli bait ku)[16] pada hadis tersebut dan Pengarang *al-Muwaṭṭā'* juga melakukan hal yang sama dengan menyisipkan kalimat *wa sunnat nabiyyih* (dan *sunnah* Nabi-Nya).[17]

Contoh hadis yang terindikasi terdapat perubahan pada makna dan tujuannya adalah riwayat 'Abd allāh b. 'Umar berikut:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنَ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[١٨]

---

[15] Muslim, *al-Jāmi'* . . ., J. IV., 39., Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balbān*, J. IV dan J. IX (Beirut: Muassat al-Risālah, 1993 M), 310 dan 253., Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud Sulaimān b. al-Ath'ath al-Sijistānī (selanjutnya disebut Abū Dāwud), J. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, t.th.), 122. Ibn Majah Muḥammad b. Yazīd Abū 'Abd Allāh al-Qazwainī (selanjutnya disebut Ibn Mājah), *Sunan Ibn Mājah*, Muḥaqqiq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, J. II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 1022.

[16] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 21. al-Tirmidzī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmīdhī,* Muḥaqqiq Bashār 'Uwād Ma'rūf, J. VI (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998 M), 131.

[17] Mālik b. Anas, *al-Muwaṭṭa'*, Muḥaqqiq Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, J. V (t.tp.: Muassat Zāyid b. Sulṭān Āl Nahyān, 2004 M), 1323.

[18] Sulaimān b. Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ṣaghīr li al-Tabrānī*, J. I (Beirut: al-Maktabat al-Islāmī, 1985 M.), 281. 'Abd allāh b. 'Abd al-Raḥmān Abū Muḥammad al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, Taḥqīq Fawāz Aḥmad Zamralī dan Khālid al-Sab' al-'Ilmi, J. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1407 H), 145., Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān . . .*, J. 14., al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ . . .*, J. III, 1275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sampaikanlah dari ku sekalipun satu ayat, dan ceritakanlah (apa yang engkau dengar) dari Bani Israil dan itu tidak apa (dosa). Barang siapa sengaja berdusta atas ku maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka.

Ayat ini menurut Shaḥrūr menjelaskan tiga poin yakni; Pertama dan kedua berisikan perintah dan anjuran untuk menyampaikan ayat al-Qur'an sekalipun satu ayat. Poin ketiga adalah ancaman bagi orang-orang yang berkata dusta kemudian menisbatkannya kepada Nabi maka nerakalah tempatnya. Unsur *taḥrīf* yang dimaksud dari poin pertama ialah bahwa perintah dan ancaman tersebut sebenarnya hanya dalam ruang lingkup ayat-ayat al-Qur'an, namun setelah diyakini bahwa wahyu terdiri dari dua jenis maka pemahaman hadis inipun digesernya, artinya perintah dan ancaman tersebut juga diberlakukan pada hadis Nabi.[19]

Unsur *taḥrīf* pada poin kedua ialah mudraj tepatnya pada kata "*ḥaddithū*" riwayat di atas dia benturkan dengan riwayat Zaid b. Aslam berikut:

> عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوْكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوْا أَنْفُسَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلُ اللهِ أَفَنُحَدِّثُ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ حَدِّثُوْا وَلَا حَرَجٌ[٢٠]

> Dari Zaid b. Aslam dia berkata, " telah sampai kepadaku kabar berita sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kalian bertanya tentang apapun kepada ahli kitab, sebab sesungguhnya mereka tidak akan pernah memberikan kalian petunjuk serta sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah menyesatkan diri mereka sendiri." Zaib b. Aslam berkata, "kamipun berkata; "wahai Rasulullah apakah

[19] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 21-22.
[20] Abū Bakar 'Abd al-Razāq b. Himām al-Ṣan'ānī, *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq*, J. VI (Beirut: al-Maktabat al-Islāmī, 1403 H), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh kami mennyampaikan -sesuatu- dari Bani Israil"; Rasulullah bersabda, "sampaikanlah tidak apa (dosa)."

menurutnya makna kata hadis yang berlaku pada masa Nabi saw adalah al-Qur'an sebagaimana ayat 44 surat al-Qalam yang artinya, "*Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan* ***perkataan ini*** *(Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui*". Berarti Kisah dan kabar berita sebagaimana pada ayat 17 surat al-Burūj yang artinya, "*Sudahkah datang kepadamu* ***berita*** *kaum-kaum penentang*".

4. Terbebas dari unsur-unsur hadis *mursal, munqaṭi',* atau *marfū'*. pendapat ini dia adaptasi dari pendapat al-Imām al-Jurjānī, yang menyatakan, jika sebuah hadis memiliki unsur-unsur hadis *mursal, munqati'*, atau *marfū'* maka hadis tersebut telah dimasuki "keraguan" untuk harus ditinggalkan.[21]

Berpedoman pada empat kriteria ini Shaḥrūr menilai bahwa hadis hanya ada dua yakni Ṣaḥīḥ jika tidak bertentangan dengan kaidah di atas. Dan *Saqīm* atau dalam beberapa kesempatan dia menyebutnya dengan istilah *mauḍū'* yaitu ketika tidak memenuhi kriteria dia atas. Hak ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan yang sering dijumpai dalam kajian *'ulūm al-ḥadīth* bahwa secara kualitas hadis dapat diklasifikan menjadi tiga jenis yakni *ṣaḥīḥ, ḥasan*, atau *ḍā'īf*. Adapun pada generasi awal hadis dikenal

[21] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dua istilah itu tersebut memang dapat dibenarkan, namun demikian ulama pada masa itupun tidak serta merta menilai mauḍū‘ saat menyebutkan kata *saqīm* atau *ḍa‘īf.*

C. Klasifikasi Hadis

1. *Al-Sunnah al-Rasūliyyah*

Sunnah al-Rasūliyyah adalah *sunnah* Nabi yang berdimensi ibadah, hukum dan ahlak. *Sunnah* pada bagian ini berfungsi untuk menjelaskan apa yang termaktub dalam al-Qur'an. Oleh karena sejalan dengan al-Qur'an, Nabi dalam aspek ini bersifat sebagai uswah yang harus diteladani. Ia berkata:

السُّنَّةُ الرَّسُوْلِيَّةُ هِيَ الرِّسَالَةُ الْمُحَمَّدِيْ الَّتِيْ أُنْزِلَتْ وَحْيًا عَلَى قَلْبِهِ (ص) وَالْوَارِدَةُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ, وَمَا جَاءَ فِيْهَا مِنْ مَنْظُوْمَةِ القَيِّمِ وَالشَّعَائِرِ وَنَظَرِيَّةِ الْحُدُوْدِ وَمَبْدَاءِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ. وَهِيَ مَجَالُ الْأُسْوَةِ وَالطَّاعَةِ وَالْقُدْوَةِ وَالْاِتِّبَاعِ.[٢٢]

> *Al-Sunnah al-Rasūliyyah* adalah risalah muhammad yang diturunkan dalam bentuk wahyu pada hatinya, serta terdapat dalam Umm al-Kitāb, yaitu nilai-nilai kemasyarakatan, *al-sha‘āir* (ritual-ritual keimanan), *naẓriyat al-ḥudūd* (teori hudud), dan sumber hukum dalam memerintah kebaikan dan melarang kemunkaran, yang demikian itu lah dalam ruang lingkup *uswah, al-ṭā‘ah, al-qudwah, wa al-ittibā‘*.

Pada bab ke empat dalam karya kitab ini Shaḥrūr menyebutkan alasan Allah mengaitkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan terhadap rasulnya dalam *Al-Sunnah al-Rasūliyyah*. Alasan adalah risalah Nabi Muhammad

[22] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan risalah pamungkas yang bersifat holistik (*al-shumūliyah*) dan mendunia (*al-'ālamiyyah*). Allah juga telah menetapkan bahwa ketaatan terhadapNya berada dalam ruang lingkup *al-Sunnah al-Rasūliyyah* berlaku terus menerus dalam berbagai aspeknya baik dalam *al-Sha'āir* (ritual-ritual keimanan), nilai-nilai kemasyarakatan, teori *ḥudūd* dalam perundang-undangan (*al-tashrī'*). Sebagaimana telah disebutkan dalam defenisi terdahulu bahwa *al-Sunnah al-Rasūliyyah* oleh Shaḥrūr dibagi menjadi tiga elemenm sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;[23]

Pertama adalah ritual-ritual keimanan atau Shaḥrūr mengistilahkannya dengan kata *al-Sha'āir*. Ia menyebutkan bahwa kata tersebut terdapat pada empat tempat dalam al-Qur'an. yang bunyinya sebagai berikut:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.[٢٤]

Sesungguhnya Ṣafā dan Marwah adalah sebahagian dari syi´ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke *Bait allāh* atau ber*´umrah*, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan *sa´i* antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.[25]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

[23] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 117-118.
[24] Al-Qur'an, 02: 158.
[25] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. I, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.[٢٦]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[27]

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.[٢٨]

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi´ar-syi´ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.[29]

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.[٣٠]

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi´ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan

[26] Al-Qur'an, 05: 02.
[27] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. II, 349.
[28] Al-Qur'an, 22: 32.
[29] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. VI, 396.
[30] Al-Qur'an, 22: 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.[31]

Kata *al-Shā'īr* sendiri merupakan bentuk tunggal dari kata *al-sha'īrah* yakni segala hal yang diperintah untuk dilakukan oleh Allah atau Allah memerintahkan rasulnya untuk menjelaskannyan perintah-perintahnya dengan merujuk pada ayat 36 surat al-Nūr. yang artinya, "*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat*";[32] maksudnya ialah Allah menjadikan *al-sunnah al-rasūliyyah* sebagai media untuk mengenal dan menyempurnakan ritual-ritual keimanan yanng terdiri dari sholat, zakat, puasa dan haji. Menurutnya ritual-ritual tersebut merupakan pondasi yang menjadi pijakan setiap umat yang senantiasa berpegang teguh padanya, sehingga pergerakan umat tersebut dapat terus eksis hingga akhir zaman. Sholat dan zakat oleh Shahrūr dimasukkan dalam kategori *ṭā'ah muttaṣilah munfaridah* sedangkan untuk puasa dan hajji dimasukkan dalam kategori *ṭā'ah muttaṣilah*.

Selanjutnya *al-Sunnah al-Rasūliyyah* yang terwujud dalam nilai-nilai kemasyarakatan dan ahlak-ahlak mulia atau dalam kesempatan lain disebut dengan *al-ḥikmat al-rasūliyyah*. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan dua macam *sunnah* yaitu *sunnat allāh* dan *sunnat al-insāniyyah*. *Sunnat allāh* akan senantiasa konstan sebaliknya *sunnah al-insāniyyah* akan berubah dan berganti seiring perubahan waktu dan masyarakat yang hidup didalamnya.

---

[31] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. VI, 407.
[32] Ibid., J. VI, 608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dalam hal ini adalah bahwa *al-sunnah al-rasūliyyah* yang merupakan bagian dari *sunnah al-insāniyyah* terdiri dari dua dimensi yaitu *hikmat al-rasūliyyah* yang diinterprestasikan dalam bentuk ahlak-ahlak mulia dan nilai-nilai sosial.

Hikmat al-rasūliyyah akan dibahas pada sub bab tersendiri karena merupakan salah satu dari karakteristik dari *sunnah* nabi, sedangkan untuk nilai-nilai sosial (*al-qayyim*) dapat dilihat dari dua sisi yaitu *al-furqān al-'amm* yang berarti batas minimal nilai-nilai moralitas yang berlaku bagi sleuruh umat manusia. Pilar inilah yang menjadi titik temu tiga agama langit yang eksistensinya berwujud ketakwaan sosial. Dan *al-furqān al-khaṣṣ* yang berarti pilar moral yan hanya diturunkan kepada Muḥammad saw. Pilar moral khusus ini berlaku bagi mereka yang telah mengamalkan ajaran-ajaran pilar moral umum, atau telah memiliki ketakwaan sosial dan menginginkan lebih dari itu, dengan menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana terkmatub dalam ayat 29 surat *al-Anfāl* dan kemudian disempurnakan dalam ayat 63-76 surat *al-Furqān*.[33]

Dalam *risālat al-muḥammadiyyah* nilai-nilai sosial tersebut terbagi menjadi dua yaitu perkara-perkara haram (*al-muḥarramāt*) yang batasannya telah disebutkan secara ringkas dalam *al-tanzīl al-ḥakīm* (al-Qur'an), dalam konteks ini pintu ijtihad tertutup, tidak seorangpun diperkenankan memasuki wilayah ini, oleh sebab itu ketaatan kepada rasul dalam kategori *ṭā'ah*

[33] Muhammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer), terj. Shahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikr (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 81-129. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muttaṣilah (tetap berlaku sekalipun Rasulullah telah wafat). Termasuk Rasulullah tidak memilihak ikut campur didalamnya dia tidak lebih hanya menyampaikan saja. Nilai-nilai sosial selanjutnya adalah larangan-larangan dimana Allah menjadikan kepatuhan terhadap Rasulullah di dalam masalah tersebut tetap berlaku sekalipun Rasulullah telah wafat. Bedanya dalam konteks ini Allah membuka lebar-lebar pintu ijithad sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Menurutnya tugas berijithad dalam menentukan larangan dibebankan kepada dewan parlemen (*majālis al-barlimanāt*) masing-masing negara seperti, perjudian, dan korupsi.[34]

Sedangkan untuk perkara yang diharamkan dia mencontohkan model dari nilai-nilai moral umat terdahulu kemudian diperjelas oleh *risālat al-muḥammadiyyah* -baik melalui al-Qur'an atau hadis- dengan bertendensi pada realitas kehidupan sebenarnya. Semisal pada risalah nabi Nūḥ berbuat baik kepada orang tua tidak lebih sekedar berdoa, "*wahai tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku*", kemudian pada *risālat al-muḥammadiyyah* hal itu didudukkan pada posisi kedua dalam sepuluh wasiah yang tercantum pada ayat 151 surat *al-An'ām* yang artinya, "Katakanlah: "*Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, . . .*";.[35]

Dan ayat-ayat *risālat al-muḥammadiyyah* menjelaskan secara rinci sebagaimana berikut:

[34] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 135.
[35] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. III, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 23-24 surat *al-Isrā'*;

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.[٣٦]

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.[37]

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.[٣٨]

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".[39]

Ayat 15 dan 17-18 surat *al-Aḥqāf*;

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.[٤٠]

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya

[36] Al-Qur'an, 17: 23.
[37] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. V, 458.
[38] Al-Qur'an, 17: 24.
[39] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. V, 458.
[40] Al-Qur'an, 46: 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".[41]

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ.[٤٢]

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka".[43]

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.[٤٤]

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.[45]

Ayat 8 surat *al-'Ankabūt*;

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.[٤٦]

[41] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. IX, 262.
[42] Al-Qur'an, 46: 17.
[43] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. IX, 269.
[44] Al-Qur'an, 46: 18.
[45] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. IX, 269.
[46] Al-Qur'an, 29: 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[47]

Ayat 14-15 surat *Luqmān*;

> وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.[٤٨]
>
> Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.[49]
>
> وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.[٥٠]
>
> Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[51]

Contoh di atas adalah salah satu bentuk nilai moralitas yang sudah ada sejak sebelum risalah muhammad muncul, berikutnya adalah contoh nilai moralitas yang belum pernah ditemukan pada *al-risālāt al-samawiyāt*

---

[47] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. VII, 364.
[48] Al-Qur'an, 31: 14.
[49] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. VII, 545.
[50] Al-Qur'an, 31: 15.
[51] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. VII, 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, baik disebutkan secara eksplisit ataupun secara implisit dalam Al-Qur'an yang keduanya sama-sama wajib dipatuhi, berikut penjelasannya:

Ghībah menyebutkan sesuatu yang dibenci seseorang saat yang bersangkutan tidak ada, jika yang disebutkan sesuai dengan kenyataan maka disebut *ghībah* namun jika tidak maka disebut dengan *buhtān* sebagaimana disebutkan pada ayat 12 surat al-Ḥujarāt

". . . وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. . . ".[٥٢]

". . . Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. . .".[53]

Mengumpat atau mencela maksud adalah menyebutkan aib seseorang saat yang bersangkutan ada sekalipun menggunakan bahasa isyarat sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 surat *al-Humazah*;

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ.[٥٤]

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.[55]

Merendahkan (*sukhriyyah*) atau menghina (*huzū'* atau *huz'*) orang lain hal ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Dan seburuk-buruknya hinaan adalah hinaan diantara kaum wanita atau kaum pria yang sedang membahas sifat alamiah yang diciptakan oleh Allah, seperti menyebutkan

[52] Al-Qur'an, 49: 12.
[53] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. IX, 412.
[54] Al-Qur'an, 104: 1.
[55] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. X, 770.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata seseorang sipit atau hidung seseorang pesek. Atau sebagaimana disebut pada ayat 11 surat *al-Ḥujarāt*:

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ . . . ".[٥٦]

> " Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. . .".[57]

Memberatkan (*al-tashaddud*) dan melampaui batas (*al-ghuluww*). Jika cahaya lawan dari gelap, yakin lawan dari prasangka, mudah lawan dari sulit, maka sungguh memberatkan lawan dari moderat atau ekstremis, sedangkan melampaui batas lawan dari kebenaran, semisal umat yahudi terdahulu diharuskan memotong pakaian yang terkena najis ketika hendak mensucikannya, hal ini dijelaskan pada ayat yang berbunyi;

". . رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ. . . ".[٥٨]

> ". . .Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. . .".[59]

Rasulullah saw bersabda:

---

[56] Al-Qur'an, 49: 11.
[57] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. IX, 408.
[58] Al-Qur'an, 02: 286.
[59] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. I, 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" . . .فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا سَفَرًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى . . ."[٦٠]

Maka sesungguhnya orang yang membebani hewan tunggangannya tidak akan sampai pada tujuannya serta akan kehilangan hewan yang ditungganginya.

Dan pada ayat 171 surat *al-Nisā'*:

" يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ. . . ".[٦١]

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. . .".[62]

Dan pada ayat 185 surat *al-Baqarah*:

". . . يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. . . ".[٦٣]

" . . . Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu . . .".[64]

Rasululllah saw bersabda, "*Allah SWT senang jika dipensasi yang diberikanNya dilakukan*."

Mengutamakan diri pribadi dan pada ayat 9 surat *al-Ḥashar*:

". . . وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".[٦٥]

---

[60] Aḥmad b. al-Ḥusain b. 'Alī b. Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakar al-Baihaqī (w 458 H. Selanjutnya disebut al-Baihaqī), *Sha'b al-Īmān*, J. V (Riyadh: Maktabat al-Rushd li al-Nashr wa al-Tauzī', 2003 M.), 394 dan 395. Zainuddin Muḥammad 'Abd al-Ra'ūf b. Tāj al-'Ārifīn b. 'Alī al-Manawī (w. 1031 H.) *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, J. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.), 690.
[61] Al-Qur'an, 4: 171.
[62] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. II, 333.
[63] Al-Qur'an, 2: 185.
[64] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. I, 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “ . . . dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntun.”.[66]

Rasulullah saw bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ[٦٧]

> "Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri".

Sedangkan yang tidak disebutkan dalam *al-Tanzīl al-Ḥakim*, secara eksplisit atau implisit maka tergolong dalam kategori makārim al-khlāq sebagaimana hadis-hadis berikut:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ[٦٨]

> Binasalah orang-orang yang ekstrim (berlebih-lebihan dalam beragama)

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ[٦٩]

> Binasalah orang-orang yang ekstrim (dalam beragama)

وَاللهِ لَايُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ [٧٠]

---

[65] Al-Qur’an, 59: 9.
[66] Kementrian Agama RI, Al-Qur’an . . ., J. X, 57.
[67] al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* . . ., J. I, 10.
[68] Muslim, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, J. VIII., 58., lihat pula Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, J. IV., 201., dan Aḥmad b. Hanbal, *Musnad Aḥmad b. Hanbal,* J. I., 386.
[69] Muslim, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, J. VIII., 36., lihat pula Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, J. II., 760., dan Aḥmad b. Hanbal, *Musnad Aḥmad b. Hanbal,* J. II., 85, 160, 259, 445, 514, J. VI., 52, 61
[70] Al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Ṣaghīr li . . .,* J. I. 314.dengan menggunakan redaksi *mā āmana bi* bukan *wa allāh lā yu’min.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Demi Allah tidaklah beriman orang yang tidur dengan perut kenyang sedangkan tetangga disebelahnya dalam keadaan lapar dan ia mengetahuinya.
>
> مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّا[٧١]
>
> Barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kita.

Masih banyak lagi contoh yang lainnya, namun jika dianalisa dengan cermat maka dapat dipahami bahwa asas-asas etika dan nilai-nilai sosial yang termaktub dalam *al-tanzīl al-ḥakīm* atau disabdakan oleh Rasulullah saw merupakan pilar-pilar moral yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia sekalipun agama, keyakinan, ritual-ritual keimanan mereka berbeda. dan sejalan dengan firman Allah SWT pada ayat 107 surat *al-Anbiyā'* yang artinya, "*dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*" Sedangkan untuk *al-sha'āir* (ritual-ritual keimanan) hanya diperuntukkan Umat Muhammad yang beriman.[72]

Selanjutnya beralih kedalam masalah perundang-undangan (*al-tashrī'*) yang merupakan bagian ketiga dari *al-Sunnah al-Rasūliyyah. Al-tashrī'* berfungsi sebagai poros batas-batas ijtihad manusia dalam mengatasi segala bentuk problematika kehidupan. Shaḥrūr menggunakan ayat 229 surat al-Baqarah sebagai landasan teorinya ini, yang artinya, "*Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar batas-batas Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*".

---

[71] Muslim, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, J. I., 69. dengan redaksi *lais minnī*, lihat pula Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, J. II., 294. Dengan redaksi *lais minnā man gashsha.*

[72] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Shaḥrūr menjelaskan *al-risālat al-muḥammadiyah* tidak lain bersifat *ḥudūdiyah* (batas-batas minimal dan maksimal dalam penetapan hukum), sebab ia merupakan risalah pamungkas. Seandainya bersifat haddiyah 'ainiyah mushakhkhaṣ (ketetapan hukum yang defenitif-objektif) seperti risalah-risalah samawi terdahulu, niscaya ia tidak boleh menjadi penutup dari risalah-risalah samawi itu. Jadi menegaskan bahwa barang siapa yang mengingkari sifat *ḥudūdiyah* dalam risalah Muhammad berarti dia mengingkarinya sebagai risalah pamungkas.[73]

Sebagaimana dalam firmanNya pada ayat 40 surat al-Aḥzāb yang artinya; "*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.*" Dan ia juga mengingkari firmanNya pada ayat 229 surat al-Baqarah yang artinya, ". . . *itulah ḥudūd allāh, maka janganlah kamu melanggarnya.*"

Dengan demikian *al-Risālat al-muḥammadiyah* bersifat abadi dan holistik berarti harus mampu mencakup setiap perundang-undangan seluruh umat manusia bahkan hingga kiamat. Shaḥrūr menambahkan bahwa *al-risālat al-muḥammadiyah* mampu menahan perundangan-undangan manusia sehingga hanya bergerak antara batasan minimal atau batasan maksimal, atau batasan minimal dan maksimal secara besamaan. Berlandaskan hal itu para mujtahid harus melakukan ijithad dengan karakter elastisitas antara batas minimal dan maksimal sesuai situasi ruang dan waktu dia hidup. Sehingga hasilnya dapat diterapkan dalam kehidupan manusia baik bersifat

[73] Muḥammad Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Metodologi . . ., 212.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individual maupun kolektif, seperti undang-undang pajak, denda, dan kekuasaan sesorang.[74]

Berikut adalah beberapa contoh hadis-hadis yang dimasukkan kategori *al-sunnah al-rasūliyyah* "*al-'aḥādīth al-sunnah al-rasūliyyah*":

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ[٧٥]

Barang siapa yang dalam sholatnya tidak membaca pembuka al-kitāb maka sholatnya tidak sempurna.

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ[٧٦]

Barang siapa yang dalam sholatnya tidak membaca pembuka al-kitāb maka sholatnya tidak sempurna.

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ[٧٧]

Barang siapa yang dalam sholatnya tidak membaca pembuka al-kitāb maka sholatnya tidak sempurna.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَذْوَادٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ[٧٨]

---

[74] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 141.
[75] Muslim, *al-Jāmi'* . . ., J. II., 352. al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā . . .,* J. II, 39.
[76] Muslim, *al-Jāmi'* . . ., J. III., 122.
[77] Muslim, *al-Jāmi'* . . ., J. II., 352. Abū Ya 'lā Aḥmad b. 'Alī b. al-Muthannā al-Mūṣilī, *Musnad Abī Ya'lā*, Taḥqīq Ḥusain Salīm Asa, J. VII (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāth, 1984 M), 390.
[78] al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* . . ., J. II, 690. (dengan menggunakan redaksi *dhaud* bukan *adhwād*) al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā . . .,* J. IV, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ[٧٩]

Barangsiapa yang salat tidak membaca *Umm al-Qur'ān* padanya, maka shalatnya batal.

a. Ketaatan Tersambung (*al-Ṭā'ah al-Muttaṣilah*)

Ini adalah ketaatan yang memadukan antara ketaatan kepada rasul dan ketaatan kepada Allah, melalui ayat 132 surat 'Ali 'Imrān:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.[٨٠]

Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.[81]

dan ayat 69 surat al-Nisā':

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.[٨٢]

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.[83]

Shaḥrūr menyimpulkan bahwa Allah SWT memiliki sifat Maha hidup dan abadi, sehingga saat redaksi *Allāh* dan *al-Rasūl* dirangkai dalam satu susunan kalimat sebagaimana di atas maka ketaatan pada rasul diberlakukan sama,

---

[79] Muslim, *al-Jāmi'* . . ., J. II., 352. al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā . . .,* J. II, 39.
[80] Al-Qur'an, 3: 132.
[81] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. II, 39.
[82] Al-Qur'an, 4: 69.
[83] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. II, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab kedua ayat ini dipahami memadukan ketaatan pada Allah dengan ketaatan pada rasul sehingga ketaatan pada rasul tetap berlaku sekalipun dia sudah wafat.[84]

Ketaatan ini diberlakukan dalam wilayah *ḥudūd*, ibadah, dan akhlak atau *al-ṣirāṭ al-mustaqīm*. Sebagai contoh dalam masalah ḥudūd, Rasulullah menentukan batasan maksimal pada sebuah permasalahan yang hanya mempunyai batasan minimal dalam *umm al-kitāb*, contoh pada hadis yang artinya, "*setiap bagian wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya*." Sedangkan batasan minimal pada *Umm al-Kitāb* sebagaimana dijelaskan pada ayat 31 surat Al-Nūr, dia menjelaskan bahwa batasan minimal pakaian kaum hawa, yang saat ini disebut dengan pakaian dalam.[85]

Konsekwensi dari pemahaman tersebut ialah kaum hawa yang keluar rumah berarti telah melewati batas minimal yang telah Allah SWT tetapkan dan jika ia keluar dengan menutup wajah dan tangannya maka dia telah melewati batas makismal yang Rasulullah tetapkan. Oleh karena itu pakaian kaum hawa menurutnya harus disesuaikan dengan adat istiadat tempat tinggalnya dan batasannya yaitu terentang dari sekedar pakaian dalam hingga pakaian yang tidak menutupi wajah dan tangan. Kemudian contoh lainnya adalah hadis, "*lā wārithah li wārithīn*" yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris, dan sabdanya, "*la ta 'ḍiyah fī mīrāthīn illā mā ḥamal al-*

[84] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān . . .,* 550. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 110.
[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qasm",[86] yang artinya tidak ada pembagian dalam harta warisan kecuali apa yang dapat dibagi. Seluruh hadis-hadi ini terkai *ḥudūd*.

Contoh selanjutnya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan *al-sha'āir* atau ritual-ritual keimanan, seperti; "*ṣallū kamā ra'aitumūnī uṣallī*"[87] sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kemudian meletakkan batasan minimal zakat sebesar 2,5%, lalu masalah haji, sebagaimana sabdanya, "*khudhū 'annī manāsikakum*",[88] artinya ambillah dariku cara-cara haji.

Terkait dengan akhlak, seluruh hadis yang berkaitan dengan sepuluh wasiat (*al-Furqān*), yaitu larangan melakukan *al-shirk* dan *al-kufr*, larangan memakan harta anak yatim, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, larangan membunuh anak, larangan mendekati perbuatan keji (*al-fawāhish*), terkait dengan hubungan produksi dan hubungan perjanjian, berbuat adil, memenuhi janji dan ikatan, melaksanakan seluruh wasiat sesuai dengan konsep *al-ṣirāṭ al-mustaqīm* atau akhlak. Ketaatan dalam hal ini termasuk dalam kategori ketaatan tersambung (*al-ṭa'ah al-muttaṣilah*).

Batas-batas hukum Allah SWT dalam masalah sangsi hukum (*'uqūbāt*), artinya perkataan Nabi saw harus dipahami sebagai seputar penerapan batas-batas hukum Kitabullāh dalam hal sangsi hukum merupakan sebentuk peringatan (*taḥdīd*) dengan penerapan batas maksimal dari *'uqūbah*. Shaḥrūr menyimpulk bahwasannya Rasulullah saw telah

---

[86] al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā . . .,* J. X, 133.
[87] Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh . . .,* J. IX, 107. J. VIII, 11.
[88] Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad b. Shu'aib b. 'Alī al-Nasā'ī (w. 303 H), *al-Sunan al-Kubrā*, J. IV (Beirut: Muassat al-Risālah, t.th.), 181. Abū al-Qāsim Sulaimān b. Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ausaṭ*, J. II (Kaero: Dār al-Ḥaramain, 1415 H), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan agar batas maksimal yang terdapat dalam *kitābullāh* sebisa mungkin tidak diterapkan.

Landasan yang digunakan adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, "*idra'ū al-ḥudūd 'an al-muslimīn mā istaṭa'tum fa in wajadtum li al-muslimīn makhrajan fakhallū sabīlah, fa inna al-'imām in yukhṭi' fī al-'afw khair min an yukhṭi' fī al-'uqūbah.*"[89] Artinya hindarilah sebisamu pemberlakuan *ḥudūd* pada kaum muslimin, jika kalian menemukan jalan keluar bagi mereka maka tempuhlah jalan itu, sesungguhnya kesalahan seorang imam karena memaafkan itu lebih baik dari pada kesalahannya karena menghukum. Dengan hadis ini dia menyimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan pelajaran agar defenisi dan ciri-ciri tindakan pidana yang pantas menerima penerapan batas maksimal ditetapkan sebelum batas-batas hukum tersebut diterapkan. Defenisi dan ciri-ciri ini dapat mengalami penyesuaian terhadap kondisi objektif berdasarkan ruang dan waktu.

b. Ketaatan Terputus (*al-Ṭā'āh al-Munfaṣilah*)

Ketaatan ini adalah jenis ketaatan yang memisah antara kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah. Ketaan ini hanya berlaku pada masa Rasulullah saw hidup dan gugur saat setelah beliau wafat. Konsep ini dipahaminya dari ayat 59 surat al-Nisā';

[89] al-Baihaqī, *Ma'rifat al-Sunan wa al-'Athār, Taḥqīq Kasrawī Ḥasan,* J. VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا[٩٠]

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.[91]

Dan ayat 92 surat al-Mā'idah:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا [٩٢]

> Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah.[93]

Dalam ayat ini ketaatan Rasulullah saw dipadukan dengan ketaatan kepada Allah, yang kemudian diikuti dengan redaksi *wa ūlī al-'amr min kum* yang dimaksud dengan *ūlī al-amr min kum* adalah generasi pemimpin yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Dengan demikian ketaatan pada *ūlī al-amr* sederajat dengan ketaatan kepada Allah SWT, sebaliknya berlaku maksiat atau membelot dari *ūlī al-amr* berarti berbuat maksiat kepada Allah.

Bentuk ketaatan ini antara lain dalam masalah-masalah sehari-hari dan hukum-hukum yang bersifat temporal. Juga berlaku dalam masalah dan keputusan beliau ambil sebagai kepala negara, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin tentara atau laskar. Demikian juga dalam masalah kerumah tanggaan, makan minum, dan pakaian. Kesemuanya merupakan produk

---

[90] Al Qur'an, 4: 59.
[91] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. II, 195.
[92] Ibid., 5: 92.
[93] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. II, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah yang bergantung pada kondisi objektif pada saat itu. Segala sesuatu yang disebutkan oleh Nabi dalam hal-hal yang sama sekali belum disebutkan dalam al-kitāb dan perkataan beliau bahwa ini dibolehkan dan itu dilarang merupakan hukum-hukum yang bersifat lokal termporal.

Batasan-batasan yang telah ditetapkan merupakan jawaban Nabi terhadap masalah-masalah yang bersifat problem solving. Ketetapan ini tetap mengacu pada kondisi objektif dan kesulitan-kesulitan yang melingkupinya. Semisal larangan Nabi terhadap lukisan dan pahatan serta gambar merupakan hasil pemahaman beliau pada zaman itu, mengingat bangsa Arab pada saat itu adalah orang yang suka menyembah berhala, Larangan itu diberlakukan sebagai langkah pencegahan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Shaḥrūr menjelaskan bahwa dalam *al-kitāb* larangan ini tidak dijelaskan secara eksplisit, yang dijelaskan hanya perintah untuk menjauhi rijs dari berhala bukan menjauhi berhala-berhala tersebut.[94]

Hadis-hadis seperti ini menurutnya tidak terkait dengan batas-batas hukum Allah SWT dan setiap ketetapan hukum yang tidak ilahiah bersifat temporal dan mengajarkan agar untuk hal-hal demikian umat manusia dapat menetapkan aturannya sendiri. Dari sudut pandang ini, hadis-hadis harus dipilah-pilah antara yang terkait dengan ḥudūd. Ibadah, dan akhlak secara terperinci, yaitu hadis *al-ṣirāṭ al-mustaqīm*. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam memahami hadis harus dalam persepektif *al-kitāb*, bukan

[94] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān . . .,* 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya. Sementara, selama ini metode yang digunakan adalah memahami *al-kitāb* dengan menggunakan sudut pandang hadis.[95]

2. ***Al-Sunnah al-Nabawiyyah***

Al-Sunnah al-Nabawiyyah terbagi mng menjadi dua, Pertama; kisah-kisah Muḥammad yang terdapat dalam *al-tanzīl al-ḥakīm*, yakni merupakan salah satu bagian kisah-kisah al-Qur'an yang wajib diimani dan diterima. Sebab ia merupakan bagian dari agama dengan wujud kisah-kisah al-Qur'an yang dapat dijadikan sebuah pelajaran. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah* bersifat *nisbi* (lentur), dan tidak wajib ditaati karena tidak memiliki dimensi ketaatan, melainkan dimensi kepercayaan. Sedangkan untuk kitab-kitab sejarah merupakan dokumen sejarah kehidupan nabi bukan bagian dari agama yang harus diimani.

Kedua; ijtihad Nabi yang berwujud hadis-hadis berkualitas ṣaḥīḥ dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, harus sejalan serta tidak bertentangan dengan muatan *al-tanzīl al-ḥakīm*. Muatan hadis merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan perannya sebagai pemimpin pasukan atau militer, pemimpin negara yang mengatur masalah-masalah masyarakat, hakim, atau pemimpin masyarakat dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan bentuk historinya maka perubahan hukum dapat diterapkan sesuai perubahan zaman.

Shaḥrūr juga menampilkan skema posisi kenabian, sebagai berikut:

[95] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 111-112. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān . . .*, 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

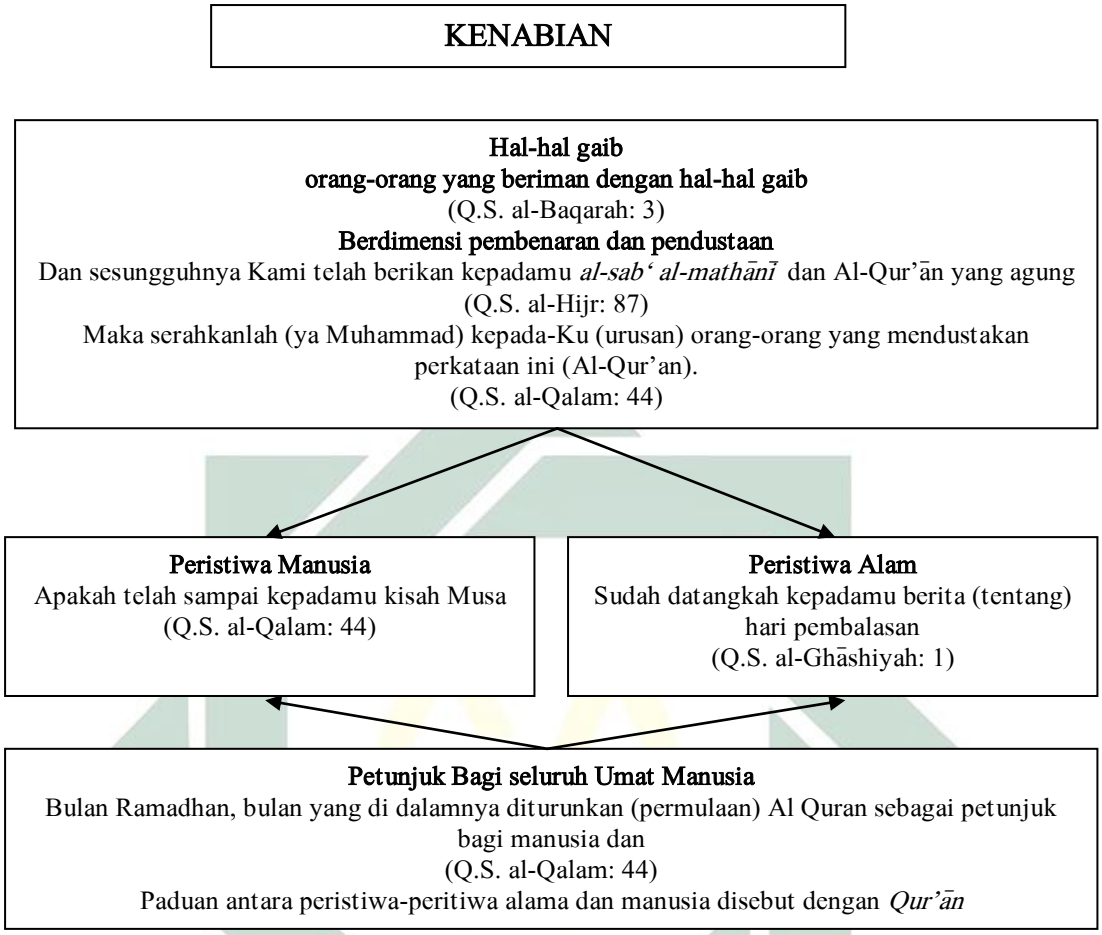

Skema ini menjelaskan secara gamblang bahwa kenabian merupakan hal-hal gaib. Dimensi di dalamnya hanya pembenaran dan pendustan tidak berhubungan dengan ketaatan dan kemaksiyatan sedikitpun. Wujud dari hal-hal gaib dimuat dalam *al-sab' al-mathānī* dan Al Quran yang agung dimana konsep ini diserap Shaḥrūr dari (Q.S. al-Hijr: 87) dan (Q.S. al-Qalam: 44). Panah yang menunjuk kebawah menerangkan bahwa dalam al-kitāb kenabian dimanfestasikan dalam dua bentuk yaitu peristiwa-peristiwa alam dan manusia dalam sejarah. Untuk panah yang mengarahkan ke atas berfungsi menjelaskan bahwa kedua peristiwa tersebut merupakan term dari qur'an yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shaḥrūr juga memaparkan kekhususan kenabian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Syarat dari kerasulan	Ajaran-ajaran khusus bagi Nabi dan Istri-istrinya	Al-Ḥikmah	Bertugas membatasi dan memutlakkan hukum perdata	Pemimpin pasukan /komandan militer	Hakim	Memberikan jawaban sesuai dengan latar belakang penanya
			Keempat unsur ini diimplementasikan semasa hidup Nabi, dan penerapan hukum di dalamnya harus disesuaikan dengan perubahab zaman.			
Kenabian merupakan salah satu syarat yang datang terlebih dahulu agar nabi dapat menjadi seorang rasul Pada ayat 45 al-Aḥzāb; Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan Ayat 2 al-Jumu 'ah; Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka Ayat 157 surat al-'arāf; (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi . . . Al-Qur'an dan al-Sab' al-mathānī Tafṣīl al-Kitāb Ayat 37 surat Yūnus; Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya	Ayat 32 surat al-Aḥzāb; Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, . . . Dalam konteks poligami Ayat 32 surat al-Aḥzāb; Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai *sunnah*-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. . . Dalam konteks berpakaian Ayat 59 surat al-Aḥzāb; Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih	Ayat 269 surat al-Baqarah; Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As *Sunnah*) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. . . . Hikmah akan selalu ada hingga kiamat nanti, hikmah merupakan nilai-nilai etika dan bukan berupa perundang-undangan atau aturan. Hikmah tidak harus disampaikan oleh nabi, sebab itu setiap nabi adalah orang bijak dan orang bijak belum tentu nabi.	Aturan kemasyarakan yang hanya berlaku saat Nabi hidup, hadis-hadis yang memuat tatacara kehidupan berumah tangga, tata tertib pasar, tata bangunan, tatacara berpakaian, sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 surat al-Taḥrīm; Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang salah satu contohnya adalah larangan wanita berpergian tanpa mahram sudah tidak dapat diterapkan diera sekarang. Selain itu hal itu tidak adaa kaitannya dengan perkara haram	Tatacara berperang dan berdamai: Ayat 65 surat *Al-Anfāl*; Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang . . . Ayat, 146 *Surat Āli 'Imrān*; Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa . . . Ayat 73 *Al-Taubah*; Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. . . Daud memerangi jalut karena dia adalah seorang nabi, yakni kepemilikikan mesin pemaksa terlepas bagaimana dia menggunakannya, ia tetaplah mesin pemaksa. Jika dilihat dari sudut pandang peranannya sebagai pembawa risalah maka kekuatan militer *al-tashrī'*, nilai-nilai sosial, dan ritual-ritual keimanan, bukan sebagai mesin	Ayat 65 al-Nisā'; Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya Ayat 36 al-Ahzāb; Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dalam hal in keputusan-keputusan yang telah ditetapkan	Jawaban-jawaban pertanyaan yang terikat oleh ruang dan waktu seperti sabdanya; tidaklah beruntung sebuah kaum yang memasrahkan urusan-urusannya kepada seorang wanita dan Allah melaknat wanita yang mencabut alis dan minta dicabutkan alinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. Dan setiap peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan para Nabi semisal surat al-taubah. Kisah-kisah ini dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran namun tidak dapat dijadikan landasan dalam membentuk hukum.	mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Dalam konteks berhubungan dengan hal yang bersifat umum semisal pada ayat 53 al-Aḥzāb; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan Kesemuanya ini hanya berlaku saat beliua dan istri-istrinya masih hidup			pemaksaan. Sebab tidak ada paksaan dalam agama artinya kepatuhan pada perundang-undangan bukan kepada pemilik kekuatan, benar hukum negara bukanlah otoritas keamanan.	hanya berlaku bagi mereka yang hadir dan saat Nabi hidup.	

Tabel. 1
Konsep Kenabian Muhammad Shaḥrūr

D. *al-'Iṣmah* (Keterjagaan Nabi dari Kesalahan)

Berangkat dari pemahamannya tentang *sunnah* sebagai hasil ijithad Nabi maka Shaḥrūr beranggapan bahwa Nabi adalah seorang mujtahid. Sebagai seorang mujtahid yang mengubah Islam mutlak menjadi Islam nisbi, Nabi bukanlah orang yang ma'ṣūm. Oleh karena itu Shaḥrūr membatasi kema'sūman Nabi hanya berlaku pada dua hal saja, yaitu dalam hal menyampaikan al-Dhikr pada umatnya dan dalam hal jatuh pada barang haram. Hanya pada dua hal ini nabi terjaga dari kesalahan.

Pemahaman Shaḥrūr akan kema'suman Nabi bertolak belakang dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Oleh karena itu ijithad Nabi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat-ayat hukum tidaklah ma'sum. Ijithad Nabi hanya benar untuk masanya (abd ke 7) dan lokalnya (semenanjung Arabia). Ijithad Nabi belum tentu sesuai untuk zaman lain, apalagi abad ke-21 dan belum tentu cocok untuk masyarakat lain di bumi ini. Dan perlu diingat bahwa Nabi berijtihad dalam wilayah *tashrī'* (penetapan hukum) baik dalam wilayah sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan) bukan dalam wilayah ritual-ritual keimanan, bukan juga dalam wilayah akhlak (etika).

E. ***Aḥādith al-Ghaybiyāt*** **(hadis-hadis tentang perkara Gaib)**

Shaḥrūr menolak keberadaan hadis-hadis tentang perkara gaib (hadis-hadis yang berisi pengajaran dan pemberitahuanm bukan termasuk hadis-hadis tentang hukum) yang dinisbahkan kepada Nabi, menurutnya hadis-hadis tersebut terdapat hal yang meragukan di dalamnya, baik yang berkenaan dengan kerajaan Allah di langit pertama atau tentang masa depan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Selain itu hadis-hadis seperti ini di penuhi dengan kisah-kisah israiiliyat dan taurat. Dan juga sangat cenderung penuh dengan subjektivitas kelompok dan madhab yang eksis dalam masyarakat arab Islam sejak wafatnya Nabi hingga periode akhir masa pemerintahan Abbasiyah, di mana dampaknya masih sangat terasa hingga saat ini.

Berikut ini adalah beberapa contoh yang hadis-hadis perkara gaib, yang dijadikan contoh:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ{ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ }قَالَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ[٩٦]

Dari Abū Sa'īd dia berkata, "Rasulullah *ṣalla allāh 'alaih wa sallam* bersabda: "Allah berfirman, "Wahai Adam! Lalu Adam menyahut, "Aku penuhi panggilan-Mu dengan senang hati, dan kebaikan ada di tangan-Mu." Allah berfirman: "Keluarkan orang yang dikirimkan ke Neraka." Adam bertanya, "Berapa orang yang dikirim ke Neraka itu?" Allah berfirman: "Dari setiap seribu orang, dikeluarkan sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang." Rasulullah *ṣalla allāh 'alaih wa sallam* bersabda: "Semua itu terjadi ketika anak-anak beruban: '(Wanita yang hamil akan gugur kandungan dan manusia berada di dalam keadaan mabuk, sedangkan sebenarnya mereka tidak mabuk tetapi siksa Allah yang amat dahsyat) ' (Qs. Al Hajj: 2). Sabda Rasulullah *ṣalla allāh 'alaih wa sallam* tersebut membingungkan para Sahabat. Maka mereka bertanya, "Wahai Rasulullah. Siapakah lelaki itu di antara kami dari seribu orang ini?" Rasulullah *ṣalla allāh 'alaih wa sallam* bersabda: "Bergembiralah kamu karena di antara seribu itu ialah Yakjuj dan Makjuj, sedangkan dari kamu hanya satu orang." Kemudian beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku mengharapkan kamu menjadi seperempat dari penduduk Surga". Maka kami (para Sahabat) memuji Allah dan bertakbir. Beliau bersabda lagi: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku mengharapkan kamu akan

[96] Muslim, *al-Jāmi'* . . ., J. I, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sepertiga dari penduduk Surga." Kami memuji Allah dan bertakbir. Kemudian beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku mengharapkan kamu menjadi setengah dari penduduk Surga. Perumpamaan kamu di tengah-tengah umat lain, bagaikan sehelai bulu putih pada lembu hitam atau seperti tanda di betis Keledai.

Selanjutnya juga hadis riwayat Muslim:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ[٩٧]

Dari Usāmah b. Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Rasulullah *ṣalla allāh ‘alaih wa sallam* bersabda: 'Aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalamnya kebanyakan dari orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia mereka tertahan di luar. Kecuali penduduk neraka mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Dan aku berdiri pula di pintu neraka, kulihat orang yang masuk kebanyakannya ialah kaum wanita.'

Terakhir hadis yang diriwatkan dari al-Shahrashtānī:

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: (سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَالْبَاقَوْنَ هَلَكَى) قِيْلَ: وَمَنْ النَّاجِيَةُ ؟ قَالَ: (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) قِيْلَ: وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ ؟ قَالَ: (مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ)[٩٨]

“Umatku akan terpecah menjadi tiga golongan, yang akan selamat adalah satu, sedangkan yang lainnya hancur.” ditanyakan; “ siapakah golongan yang selamat ?.” Nabi menjawab; “*Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah.*” Ditanyakan; siapakah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah.*” Nabi kembali menjawab; “apa yang aku dan sahabatku ikuti.”

---

[97] Muslim, *al-Jāmi‘* . . ., J. VIII, 87.

[98] Muḥammad b. ‘Abd al-Karīm b. Abi Bakar Aḥmad al-Shahrashtānī, *al-Milal wa al-Niḥal*, Taḥqīq Muḥammad Sayyid Kīlānī, J. I (Beirut: Dār al-Ma ‘rifah, 1404 H.), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisa Shaḥrūr pada ketiga hadis di atas telah bertentangan dengan *al-Tanzīl al-Ḥakīm* dari sisi muatannya dan ilmu pengetahuan. Di antaranya ialah pada hadis pertama ada penjelasan bahwa Allah memeanggil Adam untuk menentukan penghuni ahli surga dan neraka pasca ditiupnya sankakala, padahal saat itu tidak mungkin dilakukan, sebab saat itu buku catatan amal belum diberikan.[99]

Pada hadis kedua bertentangan hasil ilmu statiska, di mana menurutnya penduduk dimuka bumi mani seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu 50% laki-laki dan 50 % perempuan. Sedangkan menurutnya Jumlah wanita yang masuk neraka lebih banyak dari pada kaum pria haruslah tidak kurang dari 66,6% berdasarkan data tersebut hal ini tidak mungkin terjadi. Pada hadis ketiga terlihat sekali adanya unsur subjektifitas perawi terhada paham yang dianutnya.

Untuk itu Shaḥrūr menegaskan kembali, agar hadis-hadis yang bertentangan dengan *al-Tanzīl al-Ḥakīm* harus dibuang kemudian diganti dengan menggunakan yang lainnya sebagai pertimbangan, sementara seluruh hadis-hadis perbudakan, hadis-hadis, tentang hal gaib, hadis-hadis tentang masa depan, serta tentang keutamaan-keutamaan tempat dan kaum laki-laki haruslah dijauhi.

F. *Ḥikmatur Rasūl* (Kata Hikmat Rasul)

[99] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥikmatur Rasūl atau hadis Nabi adalah *term* hadis yang coba diangkat untuk menjelaskan bahwa hadis tidak dapat dijadikan landasan dalam membangun hukum syariat atau dogma (akidah). hal ini disebabkan hadis-hadis hikmah hanya berisikan pengajaran umum yang bersifat etis bagi seluruh bumi. Hikmah menurutnya tidak harus berupa wahyu, sehingga hikmah juga dapat bersumber dari orang-orang bijak (baca: *al-ḥukamā'*) pada setiap masa dan tempat.[100]

Berdasarkan hal tersebut kemudian dia mengklasifikasi hadis sebagai berikut:[101]

1. Hadis-hadis ritual (*aḥādīth al-shā'āir*), mematuhinya merupakan kewajiban baik Rasulullah saw masih hidup atau sudah wafat.
2. Hadis-hadis tentang hal gaib (*aḥādīth al-ihkbār bi al-gaib*), macam hadis seperti ini ditolak.
3. Hadis-hadis hukum (*aḥādīth al-aḥkām*) mencakup seluruh hadis yang memuat hukum atau perundang-undangan yang tidak kontradiktif dengan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an (baca: *tanzīl al-ḥakīm*). Dan tidak mendekati atau bahkan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hadis-hadis ini dapat difungsikan sebagai sebuah pertimbangan (*al-isti'nās*) baik yang mutawātir ataupun yang bukan, semisal hadis tentang cara beinteraksi nabi dengan masyarakat pada saat itu. Dalam konteks ini Nabi berperan sebagai seorang

[100] Muḥammad Shahrūr, *Dirāsat Mu 'āṣrat Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah* (Beirut: al-Ahāli lī al-Ṭiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2000), 164. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 131.
[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid yang mampu membatasi halal yang mutlaq atau memutlakan kembali apa yang telah dimutlakkan, sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada.

4. Hadis-hadis Qudsi (*aḥādīth al-Qudsī*) yakni hadis yang mengandung firman Allah SWT. Hadis-hadis seperti ini juga ditolak keberadaanya karena dalam perspektifnya Nabi saw tidak mengetahui hal-hal yang gaib dan termasuk mengada-ngada atas nama Allah dengan apa yang tidak pernah difirmankannya.
5. Hadis-hadis tentang kehidupan dan sifat-sifat Nabi sebagai seorang laki-laki (*al-rijāl*) dan manusia (*al-bashar*). Maksudnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan

G. *Perihal Teladan Baik Rasul* (*Uswah Ḥasanah*)

Konsepsi baru Shaḥrūr terhadap kema'suman Nabi Rasulullah, membawa dirinya memperbaharui konsepsi tentang ketaatan kepada Rasulullah saw. Untuk itu dia membantah paham para fundamentalis terhadap ayat 4 *al-Mumtaḥanah*:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.[١٠٢]

[102] Al-Qur'an, 60: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali".[103]

dan 6 surat *al-Mumtaḥanah*:

> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.[١٠٤]

> Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.[105]

juga pada ayat 21 surat *al-Aḥzāb*:

> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.[١٠٦]

> Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.[107]

Menurutnya *uswah* yang dimaksud dalam ayat di atas dalam hal ketauhidan, sebab Allah SWT telah menegakkan akidah Islam di atas dasar

---

[103] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. X, 90.
[104] Al-Qur'an, 60: 6.
[105] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. X, 90.
[106] Al-Qur'an, 33: 21.
[107] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an . . ., J. VII, 638.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tauhid. Begitu pula dalam ayat ini dijelaskan bahwa Ibrāhīm as dan umatnya telah dijadikan suritauladan yang baik tentang tauhid dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan tauhid. Muḥammad pun demikian adanya, dia merupakan suritauladan yang baik bagi umatnya karena telah keluar dari kaumnya yang melakukan kemusyrikan dan menyembah berhala. Artinya seseorang diperbolehkan memusuhi keluarga dan kaumnya hanya karena alasan tauhid semata, bukan karena alasan *ḥijāb shar'ī*, jenggot atau pun pakaian, misalnya.[108]

Shaḥrūr berpendapat bahwa mereka yang memperluas dan menerapkan keteladanan baik *uswah* pada persolan jenggot, pakaian, makanan dan minuman, yang bahkan karenanya berani memusuhi dan membenci yang lainnya, tidak lebih sebagai apa yang dikenal dengan al-ṣaḥwah al-islāmīyah (kesadaran islami) yang tidak memuat pemurnian tauḥīd, teladan-teladan utama, atau pengokohan ungkapan "*lā ikrāh fī al-dīn*" tidak ada paksaan dalam agama. Yang demikian itu telah memalingkan manusia (dengan i'tikat baik atau buruk) kepada persoalan-persolan sekunder sehingga mereka lupa tujuan dasa ilahi di alam semesta ini. Di antara tujuan-tujuan pokok ilahi tersebut ialah saling kenal mengenal, bertakwa, dan beramal baik. Sebagaimana termuat dalam (QS. Al-Hujurāt, 49: 13) dan (QS. Al-Mulk 67: 1-2).[109]

---

[108] Muḥammad Shaḥrūr, *al-Sunnat. . .*, 90-92. Muḥammad Shaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān . . .,* 553. Muḥammad Shahrūr, *Dirāsat Mu 'āṣrat Nahw Uṣūl Jadīdah . . .*, 164.
[109] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id